



PUTUSAN

Nomor 594/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bagus Prasito Bin Alm Susilo**;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Agustus 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 37 RT. 009 Kel. Prapatan Kec.
Balikpapan Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Bagus Prasito Bin Alm Susilo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa bahwa **TERDAKWA BAGUS PRASITO Bin (ALM) SUSILO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **TERDAKWA BAGUS PRASITO Bin (ALM) SUSILO** selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 79 (Tujuh Puluh Sembilah) Buah Potongan Kabel Merek Grounding Warna Kuning Hijau

Dikembalikan kepada pihak PT. Recon Sarana Utama melalui saksi korban Januardi Bin Amat.

 - 1 (Satu) Buah Tang Potong kabel Merek Barton Tools XL T-40-J40.
 - 1 (Satu) Buah Tas Ransel Merek Asus Warna Hitam
 - 1 (Satu) Buah Tas Ransel Merek Converse Warna Hitam
 - 1 (Satu) Buah Tas Ransel Merek Converse Warna Biru
 - 1 (Satu) Buah Tas Ransel Merek Thed Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Sepasang Sepatu Safety Warna Coklat
 - 1 (Satu) Buah Baju Wearpack Dengan Tulisan Dibelakang Recon Sarana Utama Professtional Contractor Warna Abu Abu

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang atas perbuatannya, keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak disampaikan kepada atasan Perusahaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **BAGUS PRASITO bin (Alm) SUSILO** dan Anak Saksi JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama sesuai peran masing masing pada hari **JUMAT** tanggal **25 BULAN JULI TAHUN 2024** sekitar **pukul 02.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **JULI TAHUN 2024**, bertempat di sekitar Kilang Pertamina Proyek RDMP JO di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu saksi anak JOSHUA dan saat itu terdakwa dan saksi Anak JOSHUA memakai baju Wearpak agar terdakwa dan saksi Anak JOSHUA terlihat sama dengan pekerja Proyek RDMP JO lainnya dan setelah berhasil masuk kedalam area proyek tanpa di curigai kemudian melompat pagar dan masuk ke area 107 dimana terlihat ada kabel grounding di tanah kemudian terdakwa potong kabel tersebut dengan tang dan di masukkan kedalam tas dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan nya di dekat pagar dengan maksud memilik kabel tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik kabel, tetapi pada saat terdakwa dan saksi anak JOSHUA akan keluar meninggalkan Area Proyek pada saat itu security jaga menanyakan tanda pengenal id dan terdakwa bersama saksi anak JOSHUA tidak dapat menunjukkan tanda pengenal sehingga terdakwa dan saksi anak JOSHUA Di amankan di pos security dan interogasi oleh security hingga terdakwa dan saksi anak JOSHUA Mengakui masuk tanpa pengenal dan melompat pagar untuk memotong kabel Grounding dan menyembunyikannya di dalam tas dengan maksud untuk di jual

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT RDMP JO mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **BAGUS PRASITO bin (Alm) SUSILO** dan Anak Saksi JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama sesuai peran masing masing pada hari **JUMAT** tanggal **25 BULAN JULI TAHUN 2024** sekitar **pukul 02.00 Wita** atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **JULI TAHUN 2024**, bertempat di sekitar Kilang Pertamina Proyek RDMP JO di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu saksi anak JOSHUA dan saat itu terdakwa dan saksi Anak JOSHUA memakai baju Wearpak agar terdakwa dan saksi Anak JOSHUA terlihat sama dengan pekerja Proyek RDMP JO lainnya dan setelah berhasil masuk kedalam area proyek tanpa di curigai kemudian melompat pagar dan masuk ke area 107 dimana terlihat ada kabel grounding di tanah kemudian terdakwa potong kabel tersebut dengan tang dan di masukkan kedalam tas dan menyembunyikan nya di dekat pagar dengan maksud memilik kabel tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik kabel, tetapi pada saat terdakwa dan saksi anak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSHUA akan keluar meninggalkan Area Proyek pada saat itu security jaga menanyakan tanda pengenal id dan terdakwa bersama saksi anak JOSHUA tidak dapat menunjukkan tanda pengenal sehingga terdakwa dan saksi anak JOSHUA Di amankan di pos security dan interogasi oleh security hingga terdakwa dan saksi anak JOSHUA Mengakui masuk tanpa pengenal dan melompat pagar untuk memotong kabel Grounding dan menyembunyikannya di dalam tas dengan maksud untuk di jual

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT RDMP JO mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JANUARDI Bin AMAT**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi menerangkan mengenal dengan orang yang bernama Sdr. BAGUS PRASITO karena sdr. BAGUS PRASITO bekerja di PT. Recon Sarana Utama Sedangkan an. sdr. JOSHUA NATHANAEL Saksi tidak mengenalnya.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Jabatan Saksi di PT. Recon Sarana Utama sebagai HRD, sedangkan sdr. BAGUS PRASITO PT. Recon Sarana Utama sebagai Helper yang bekerja sejak bulan awal April 2024 s.d sekarang.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Kejadian Pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 04.30 Wita di area Kilang Pertamina proyek RDMP JO Jl. Yoes Sudarso Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah. Yang menjadi pelakunya Sdr. BAGUS PRASITO dan sdr. JOSHUA NATHANAEL. S, yang menjadi korbannya adalah PT. Recon Sarana utama.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Barang yang diambil pelaku berupa kabel Grounding yang berada di area Kilang Pertamina proyek RDMP, bahwa kabel grounding tersebut milik PT. Recon Sarana Utama, salah satu fungsi kabel Grounding untuk penangkal petir dan mencegah kebocoran arus listrik.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan Pelaku masuk kedalam area Kilang Pertamina dengan cara memanjat pagar di sekitar pintu 3A, kemudian masuk area proyek kerja RDMP JO di Kilang Pertamina dan memotong kabel-kabel grounding yang sudah terpasang ke equipment dan potongan kabel-kabel tersebut dimasukkan kedalam tas pelaku dan karena tasnya sudah tidak muat maka sebagian ada yang diluar tas pelaku, yang tujuan pelaku adalah mengambil isi kabel yang terbuat dari bahan tembaga.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada saat kejadian Saksi sedang berada di kantor mendapat laporan dari sdr. SULEIMAN (projek manager) diminta ke Security Office JO dan setelah sampai Saksi lihat sdr. BAGUS PRASITO dan temannya mengaku bernama sdr. JOSHUA NATHANAEL. S tertangkap mencuri kabel grounding bersama barang buktinya berupa potongan potongan kabel grounding dan alat berupa Tang dan tas.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Awalnya hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 07.15 Wita sedang berada di kantor mendapat laporan dari sdr. SULEIMAN (projek manager) diminta ke Security Office JO dan Saksi langsung ke kantor Security Office JO dan setelah sampai Saksi lihat sudah ada sdr. BAGUS PRASITO dan temannya mengaku bernama sdr. JOSHUA NATHANAEL. S tertangkap mencuri kabel grounding di area kerja RDMP JO Kilang Pertamina dan Saksi lihat ada barang yang diambilnya berupa potongan-potongan kabel grounding dan alat berupa Tang dan tas, setelah itu Saksi mendapat indtruksi pimpinan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Balikpapan.

Tanggapan TERDAKWA : Atas keterangan saksi, maka TERDAKWA tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ISMAIL Bin (Alm) H. NASRUN**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Yang di laporkan adalah Sdr. BAGUS PRASITO dan Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA karena kedapatan melakukan pencurian di area Proyek RDMP JO Kilang Pertamina dan kabel Grounding adalah Milik Pt. Recon Sarana Utama.
 - BAHwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja sebagai Security di Kilang Pertamina di bawah naungan PT. Nanggala 28 jabatan Saksi sebagai anggota.
 - BAHwa benar Saksi menerangkan bahwa Kejadian Pencurian Kabel Grounding terjadi pada hari Jumat 26 Juli 2024 Sekitar Jam 04.30 Wita di area Kilang Pertamina Proyek RDMP JO Jl. Yoes Sudarso Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah. Dan menjadi pelakunya adalah Sdr. BAGUS PRASITO dan Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA dan menjadi korbannya adalah PT. Recon Sarana Utama.
 - BAHwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengenal sama sekali Sdr. BAGUS PRASITO dan Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA namu salah satu yaitu Sdr. BAGUS

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASITO bekerja di PT. Recon Sarana Utama sebagai Helper dari ketrangan Sdr. BAGUS PRASITO.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Barang yang di ambil pelaku berupa kabel Grounding yang berada di area kilang Pertamina Proyek RDMP, bahwa kabel Grounding tersebut Milik PT. Recon Sarana Utama, Salah satu Fungsi Kabel Grounding untuk penangkal petir dan mencegah kebocoran arus Listrik.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Bahwa yang Saksi ketahui dari pengakuan Sdr. BAGUS PRASITO dan Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA bahwa Sdr. BAGUS PRASITO dan Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA masuk dengan cara memanjat pagar di sekitar Pintu 3 A, kemudian masuk ke dalam area Proyek .
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar Jam 04.00 Wita Saksi melihat Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA keluar melalui depan pintu Security 3 A dan Saksi memanggil Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA dan menayakan kepadanya dengan perkataan "APA YANG KAMU KERJAKAN" Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA tidak bisa menjawab dan Saksi sudah curiga karena tidak ada lagi Karyawan yang bekerja di area tersebut dan Saksi menayakan kembali "KAMU MASUK LEWAT MANA" dan Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA mengaku memanjat pagar dan langsung Saksi amankan dan Saksi bertanya kepada dia berapa orang yang memanjat Pagar dan Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA mengatakan berdua dan menyebut nama Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA dan Saksi meminta menunjukan Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA dimana dan setelah menghampiri Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA langsung kami amankan dan menayakan sedang apa di dalam area tersebut dan meraka mengaku mencuri Kabel dan setelah mendengar pengakuannya Saksi meminta menunjukan tempat dia masuk dan dimana kabel yang sudah dia curi dan pelaku menunjukan kanya dimana kabel tersebut dimasukan ke dalam tas gendong dimana tas gedong tersebut berjumlah 4 Buah dan penuh berisikan kabel grounding dan sebagian ada di luar tas karena tidak muat lagi dan di sembunyikan di rumput rumput area Proyek RDMP JO , setelah mendapatkan hasil pencirannya Saksi membawa semua barang curiannya dan pelaku ke pos Security dan setelah itu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami meghubungi tim patroli Securty Nanggala dan setelah itu langsung di serahkan ke pihak kepolisian.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Bahwa barang yang di ambil oleh Sdr. BAGUS PRASITO dan Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA tersebut adalah Kabel grounding yang sudah Saksi potong dan masukan ke dalam tas.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Kabel grounding tersebut sudah di amankan dan di serahkan ke kepolisian besama dengan Sdr. BAGUS PRASITO dan Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pada saat Sdr. BAGUS PRASITO dan Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA tidak ada Sdr. BAGUS PRASITO dan Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA masuk melauai Pagar dengan cara melompat lewat Pintu 3 A dan setelah sampai di dalam area RDMP JO Kilang Pertamina Sdr. BAGUS PRASITO dan Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA momotong kabel Grounding dengan menggunakan tang potong kabel dan setelah memotong kabel tersebut pelaku memasukan kabel tersebut ke dalam tasnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Ya benar gambar tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh pelaku curi berupa potongan Kabel grounding tersebut sudah di serahkan ke pihak keposian bersam dengan pelaku.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang Saksi ketahui dari pengakuan Sdr. BAGUS PRASITO dan Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA bahwa kebel tersebut sudah terpasang dan Sdr. BAGUS PRASITO dan Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA memotong kabel Grounding menggunakan tang potongkabel.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Bahwa tempat Sdr. BAGUS PRASITO dan Sdr. JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA mengambil Kabel grounding di dalam area Kilang Pertamina Proyek RDMP JO Jl. Yoes Sudarso Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tertutup karena area Kilang Pertamina Proyek RDMP JO Jl. Yoes Sudarso Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan di kelilingi oleh pagar

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Tanggapan TERDAKWA : Atas keterangan saksi, maka TERDAKWA tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA** anak dari **DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi baru mengenal Sdr. **BAGUS PRASITO** dimna Saksi mengenalnya baru sekitar 1 Bulanan dan setau Saksi yaitu Sdr. **BAGUS PRASITO** bekerja di PT. Recon Sarana Utama sebagai Helper dari ketrangan Sdr. **BAGUS PRASITO**.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa mengetahui karena Saksi dan Sdr. **BAGUS PRASITO** Bin (ALM) **SUSILO** telah melakukan tindak pidana pencurian yang mana terjadi pada tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 04.00 wita di kilang pertamina kota balikpapan tepatnya Sekitar Gate 3A Pertamina RU V Balikpapan Di Jl. Yos Sudarso Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi dan Sdr. **BAGUS PRASITO** Bin (ALM) **SUSILO** mencuri adalah Kabel tembaga (Kabel Grounding) yang mana kabel tersebut tersebut tertanam di dalam tanah dan sisa yang di tanam keluar dari tanah.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama Sdr. **BAGUS PRASITO** Bin (ALM) **SUSILO** melakukan percurian Kabel grounding yang sudah terpasang di area Kilang Pertamina Proyek RDMP JO Jl. Yoes Sudarso Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tenggara Kota Balikpapan dimna Saksi dan Sdr. **BAGUS PRASITO** Bin (ALM) **SUSILO** memotong kabel tersbut menggunakan tang potong dan setelah memotongnya Saksi memasukan kabel tersebut ke dalam tas Saksi dan Sdr. **BAGUS PRASITO** Bin (ALM) **SUSILO** yang dimna tas kami yang ada ada 4 tas.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Bahwa Saksi dan Sdr. **BAGUS PRASITO** Bin (ALM) **SUSILO** melakukan pencurian Kabel grounding pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar 05.00 Wita di area Kilang Pertamina Proyek RDMP JO Jl. Yoes Sudarso Kel. Mekar Sari KEc. Balikpapan Tenggara Kota Balikpapan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa ketika itu awalnya bersama Sdr. **BAGUS PRASITO** Bin (ALM) **SUSILO** Saksi di ajak oleh Sdr. **BAGUS PRASITO** Bin (ALM) **SUSILO** untuk masuk masuk ke dalam kilang untuk mencuri kabel dan Saksi mengiakannya dan Sdr. **BAGUS PRASITO** Bin (ALM) **SUSILO** memberikan Saksi 1 buah werpak dan 1 Septau safety dan dan Saksi langsung mengenakannya dan setelah itu Saksi dan Sdr. **BAGUS PRASITO** Bin (ALM) **SUSILO** pergi ke Kilang Pertamina dan membawa 4

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Bpp



Buah tas ransel dan setelah sampai di kilang Pertamina Balikpapan masuk melalui pagar Gate 3 A Pertamina RU V Balikpapan dengan melompati pagar setelah sampai di dalam Saksi dan Sdr. BAGUS PRASITO Bin (ALM) SUSILO berjalan ke Area 107 yang dimna daerah tersebut terdapat Kabel grounding yang sudah di pasang dan setelah itu Sdr. BAGUS PRASITO Bin (ALM) SUSILO memotong kabel tersebut dan yang bertugas untuk mengulung dan memasukan kabel tersebut ke dalam tas setelah tas tersebut penuh dengan potongan kabel Grounding say dan Sdr. BAGUS PRASITO Bin (ALM) SUSILO mengikat dan membawa tas tersebut ke daerah pitu Gate 3 A yang tempat awal kami memanjat dan menyembunyikan kabel tersebut di semak semak setelah itu Saksi mengecek situasi apakah ada orang apa tidak di daerah tersebut namun Saksi di temukan oleh Security Pertamina dan langsung menayakan Saksi dari PT mana dan Saksi tidak bisa menjawabnya dan Security tersebut merasa curiga dengan Saksi dan langsung menayakan Saksi sedang apa di dalam karena aren tersebut tidak ada yang bekerja dan Saksi mengatakan Saksi sedang jalan jalan dan Security tersebut menaru curiga dengan Saksi dan menayakan ID Bat Saksi dan Saksi tidak bisa menunjukan dan setelah itu Security tersebut menayakan ke pada Saksi lagi ke dengan perkataan dengan siapa kamu di sini dan kamu sedang ngapain dan Saksi tidak bisa lagi menjawabnya dan Saksi di bawa ke Pos Security dan sesampai di sana Saksi di tanyakan lagi sedang ngapian di area kilang tersebut dan Saksi jujur mengatakan Saksi bersama teman Sdr. BAGUS PRASITO Bin (ALM) SUSILO masuk ke dalam kilang mencuri kabel dan setelah itu Security menyuruh Saksi menunjukan dimna hasil curian Saksi dan dimna teman Saksi Sdr. BAGUS PRASITO Bin (ALM) SUSILO dan Saksi di bawa menunjukan hail curian Saksi dan setelah itu Sdr. BAGUS PRASITO Bin (ALM) SUSILO juga di temukan dan Saksi bersama Sdr. BAGUS PRASITO Bin (ALM) SUSILO di bawa ke Pos Security dan setelah itu tak lama Saksi dan Sdr. BAGUS PRASITO Bin (ALM) SUSILO di jemput oleh Pihak kepolisian dan di bawa ke Polresta Balikpapan”.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa benar pada gambar tersebut di atas adalah potongan Kabel grounding yang telah Saksi bersama dengan Sdr. BAGUS PRASITO Bin (ALM) SUSILO curi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa bersama Sdr. BAGUS PRASITO Bin (ALM) SUSILO menggunakan tang potong kabel saja untuk memotong Kabel grounding tersebut dan setelah memotongnya Saksi dan Sdr. BAGUS PRASITO Bin (ALM) SUSILO menggunakan tas untuk membawa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Sebagian Saksi dan Sdr. BAGUS PRASITO Bin (ALM) SUSILO memegang sisanya karena tas yang kami bawa sudah penuh.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa umur Saksi 16 tahun yang mana ketika itu Saksi bersama Sdr. BAGUS PRASITO Bin (ALM) SUSILO mencuri temabga tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Pada saat Saksi bersama dengan Sdr. BAGUS PRASITO Bin (ALM) SUSILO mengambil dan momotong barang berupa Kabel grounding tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pemilik barang tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang yang Saksi bersama dengan Sdr. BAGUS PRASITO Bin (ALM) SUSILO curi berupa potongan Kabel grounding tersebut masih ada bersama dengan Saksi dan Sdr. BAGUS PRASITO Bin (ALM) SUSILO sebelum diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tempat Saksi dan Sdr. BAGUS PRASITO mengambil Kabel grounding di dalam area Kilang Pertamina Proyek RDMP JO Jl. Yoes Sudarso Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tertutup karena area Kilang Pertamina Proyek RDMP JO Jl. Yoes Sudarso Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan di kelilingi oleh pagar.

Tanggapan TERDAKWA : Atas keterangan saksi, maka TERDAKWA tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengaku Terdakwa diamankan oleh Security Office hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Sekitar Jam 05.00 Wita karena ketahuan mencuri Kabel grounding dan di laporkan ke Polresta Balikpapan.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Terdakwa diamankan dikarenakan terdakwa bersama dengan sdr JOSHUA NATHANAEL , telah melakukan pencurian Kabel grounding yang sudah terpasang di area Kilang Pertamina Proyek RDMP JO Jl. Yoes Sudarso Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dan potongan potongan tersebut terdakwa masukan ke dalam tas dan Sebagian terdakwa pegang karena tas tersebut tidak muat lagi.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Bahwa terdakwa dan sdr JOSHUA NATHANAEL melakukan pencurian Kabel grounding pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar 02.00 Wita di area Kilang Pertamina Proyek RDMP JO Jl. Yoes Sudarso Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengaku Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. JOSHUA NATHANAEL yang merupakan teman nongkorong terdakwa dimna terdakwa baru mengenalnya sejak awal tahun 2024 dan kami tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Awalanya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 terdakwa mendatangi teman terdakwa sdr. JOSHUA NATHANAEL dan setelah itu terdakwa dan sdr. JOSHUA NATHANAEL ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah saya, terdakwa menyuruh sdr. JOSHUA NATHANAEL mengenakan baju Werpak dengan alsan agar terdakwa dan sdr. JOSHUA NATHANAEL masuk ke dalam Kilang Pertamina Balikpapan untuk mengambil kabel di sana dan setelah sdr. JOSHUA NATHANAEL mengenakan pakian werpak agar kelihatan kariawan RDMP JO setelah itu terdakwa dan sdr. JOSHUA NATHANAEL berangkat ke Kilang Pertamina sekitar jam 00.00 Wita sesampai di terdakwa dan sdr. JOSHUA NATHANAEL masuk melalui pagar Gate 3 A Pertamina RU V Balikpapan dengan melompati pagar setelah sampai di dalam terdakwa dan sdr. JOSHUA NATHANAEL berjalan ke Area 107 yang dimna daerah tersebut terdapat Kabel grounding yang sudah di pasang dan masih bisa terdakwa ambil dengan cara terdakwa potong dengan tang potong kabel, terdakwa memasukan hasil potongan kabel grounding ke dalam tas terdakwa dan sebagian terdakwa masukan ke tas sdr. JOSHUA NATHANAEL yang kami bawa, setelah selesai dan tas kami penuh dan sebagian kami pegang terdakwa dan sdr. JOSHUA NATHANAEL membawa tas tersebut dan menyembunyikannya di rumput dekat pintu keluar, setelah menyembunyikan tas terdakwa dan tas sdr. JOSHUA NATHANAEL di rumput sekitar jam 04.00 wita terdakwa dan sdr. JOSHUA NATHANAEL keluar melalui Pagar DCU Pertamina dekat Pintu Gate 3A Pertamina RU V Balikpapan sdr. JOSHUA NATHANAEL di lihat oleh Security Office Pertamina dan langsung di panggil dan menayakan Id badge namun sdr. JOSHUA NATHANAEL tidak bisa menunjukan Id badge dan Security Office Pertamina menanyakan teman terdakwa bekerja di PT Apa namau tidak bisa di jawab oleh sdr. JOSHUA NATHANAEL dan Security Office Pertamina langsung mengamankan sdr. JOSHUA NATHANAEL dan tak berapa lama terdakwa juga di datangi oleh Security Office Pertamina dan menayakan Id badge terdakwa namun Id badge terdakwa tidak bawa dan telah terdakwa tidak bisa menunjukan Id badge terdakwa , terdakwa di bawa ke pos Security dan terdakwa dan sdr. JOSHUA NATHANAEL di tanya oleh Security masuk area Kilang Pertamina Proyek RDMP JO dari mana dan terdakwa dan sdr. JOSHUA NATHANAEL menjawab

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk melalui Pagar Pertamina dengan cara melompat pagar dan dari situ kami ketahuin mencuri Kabel grounding dan kami di minta menunjukan dimna terdakwa dan sdr. JOSHUA NATHANAEL menyimpan potongan Kabel grounding dan kami membawa Security dan menunjukan potongan Kabel grounding yang kami masukan ke dalam tas dan di sembunyikan di dalam rumput. Dan setelah menunjukan tas yang berikan potongan Kabel grounding, kami di bawa ke RDMP JO dan dan laporkan ke Pihak kepolisian.

- Bahwa benar Terdakwa mengaku Bahwa Bahwa barang yang terdakwa bersama dengan sdr. JOSHUA NATHANAEL ambil tersebut adalah Kabel grounding yang sudah terdakwa potong dan masukan ke dalam tas.

- Bahwa benar Terdakwa mengaku Kabel grounding tersebut sudah di amankan oleh Security Bersama terdakwa dan sdr. JOSHUA NATHANAEL dan di terdakwa di jemput oleh Pihak kepolisian.

- Bahwa benar Terdakwa mengaku Pada saat terdakwa bersama dengan sdr. JOSHUA NATHANAEL mengambil dan momotong barang berupa Kabel grounding tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pemilik barang tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa mengaku Bahwa barang yang terdakwa bersama dengan sdr. JOSHUA NATHANAEL curi berupa potongan Kabel grounding tersebut masih ada bersama dengan sdr. JOSHUA NATHANAEL sebelum diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar Terdakwa mengaku Ya benar pada gambar tersebut di atas adalah potongan Kabel grounding yang telah terdakwa bersama dengan sdr. JOSHUA NATHANAEL curi.

- Bahwa benar Terdakwa mengaku Bahwa Ya pada saat terdakwa bersama dengan sdr. JOSHUA NATHANAEL pada saat mengambil Kabel grounding terdakwa memotong sisa kabel yang sudah di pasang menggunakan pemotong kabel,

- Bahwa benar Terdakwa mengaku Bahwa tempat terdakwa bersama dengan sdr. JOSHUA NATHANAEL mengambil Kabel grounding di dalam area Kilang Pertamina Proyek RDMP JO Jl. Yoes Sudarso Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tertutup karena area Kilang Pertamina Proyek RDMP JO Jl. Yoes Sudarso Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan di kelilingi oleh pagar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 79 (Tujuh Puluh Sembilah) Buah Potongan Kabel Merek Grounding Warna Kuning Hijau
- 1 (Satu) Buah Tang Potong kabel Merek Barton Tools XL T-40-J40.
- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Merek Asus Warna Hitam
- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Merek Converse Warna Hitam
- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Merek Converse Warna Biru
- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Merek Thed Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Sepasang Sepatu Safety Warna Coklat
- 1 (Satu) Buah Baju Wearpack Dengan Tulisan Dibelakang Recon Sarana Utama Professtional Contractor Warna Abu Abu

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **BAGUS PRASITO bin (Alm) SUSILO** dan Anak Saksi JOSHUA NATHANAEL SAHILATUA anak dari DAVID RHAMON MARINO SAHILATUA baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama sesuai peran masing masing pada hari **JUMAT** tanggal **25 BULAN JULI TAHUN 2024** sekitar **pukul 02.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **JULI TAHUN 2024**, bertempat di sekitar Kilang Pertamina Proyek RDMP JO di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu saksi anak JOSHUA dan saat itu terdakwa dan saksi Anak JOSHUA memakai baju Wearpack agar terdakwa dan saksi Anak JOSHUA terlihat sama dengan pekerja Proyek RDMP JO lainnya dan setelah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil masuk kedalam area proyek tanpa di curigai kemudian melompat pagar dan masuk ke area 107 dimana terlihat ada kabel grounding di tanah kemudian terdakwa potong kabel tersebut dengan tang dan di masukkan kedalam tas dan menyembunyikan nya di dekat pagar dengan maksud memilik kabel tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik kabel, tetapi pada saat terdakwa dan saksi anak JOSHUA akan keluar meninggalkan Area Proyek pada saat itu security jaga menanyakan tanda pengenal id dan terdakwa bersama saksi anak JOSHUA tidak dapat menunjukkan tanda pengenal sehingga terdakwa dan saksi anak JOSHUA Di amankan di pos security dan interogasi oleh security hingga terdakwa dan saksi anak JOSHUA Mengakui masuk tanpa pengenal dan melompat pagar untuk memotong kabel Grounding dan menyembunyikannya di dalam tas dengan maksud untuk di jual

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ayat 2 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :

Baik dalam KUH Pidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum **TERDAKWA BAGUS PRASITO Bin (ALM) SUSILO** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan TERDAKWA adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini TERDAKWA dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri TERDAKWA tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja;

Sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan di dalam Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) pembentukan Wetboek van Strafrecht (yang sekarang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Bpp



bahwa mengenai ajaran mengenai Kesengajaan (**opzet**) terbagi menjadi 3 (tiga) gradasi yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (**opzet als oogmerk**)

Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (**opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid**)

Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (**opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn**)

Menurut pendapat pakar hukum Prof. Hazewinkel-Suringga, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Kami Jaksa Penuntut Umum menganut teori pengetahuan untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri terdakwa, karena cukup hanya mencari jawaban dari pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Sehubungan dengan penerapan teori pengetahuan tersebut, Prof. Mr. Ruslan Saleh berpendapat untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh 2 (dua) jalan yaitu :

Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuannya, membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya, beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai. Kami Jaksa Penuntut Umum memilih pendapat kedua, yakni membuktikan bahwa terdakwa menginsafii atau mengerti terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat akibat dan keadaaan-keadaan yang menyertainya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri :

- Bahwa terdakwa mengerti perbuatan terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu saksi anak JOSHUA dan saat itu terdakwa dan saksi Anak JOSHUA memakai baju Wearpak agar terdakwa dan saksi Anak JOSHUA terlihat sama dengan pekerja Proyek RDMP JO lainnya dan setelah berhasil masuk kedalam area proyek tanpa di curigai kemudian melompat pagar dan masuk ke area 107 dimana terlihat ada kabel grounding di tanah kemudian terdakwa potong kabel tersebut dengan tang dan di masukkan kedalam tas dan menyembunyikan nya di dekat pagar dengan maksud memilik kabel tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik kabel, tetapi pada saat terdakwa dan saksi anak JOSHUA akan keluar meninggalkan Area Proyek pada saat itu security jaga menanyakan tanda pengenal id dan terdakwa bersama saksi anak JOSHUA tidak dapat menunjukkan tanda pengenal sehingga terdakwa dan saksi anak JOSHUA Di amankan di pos security dan interogasi oleh security hingga terdakwa dan saksi anak JOSHUA Mengakui masuk tanpa pengenal dan melompat pagar untuk memotong kabel Grounding dan menyembunyikannya di dalam tas dengan maksud untuk di jual
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT RDMP JO mengalami kerugian sekitar Rp. 45.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

3. ***Unsur “ dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,***

Bahwa dalam pasal ini mensyaratkan perbuatan dalam pasal 363 ayat (2) KUHP

Maka dalam pasal ini mensyaratkan :

di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu saksi anak JOSHUA dan saat itu terdakwa dan saksi Anak JOSHUA memakai baju Wearpak agar terdakwa dan saksi Anak JOSHUA terlihat sama dengan pekerja Proyek RDMP JO lainnya dan setelah berhasil masuk kedalam area proyek tanpa di curigai kemudian melompat pagar dan masuk ke area 107 dimana terlihat ada kabel grounding di tanah kemudian terdakwa potong kabel tersebut dengan tang dan di masukkan kedalam tas dan menyembunyikan nya di dekat pagar dengan maksud memilik kabel tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik kabel, tetapi pada saat terdakwa dan saksi anak JOSHUA akan keluar meninggalkan Area Proyek pada saat itu security jaga menanyakan tanda pengenal id dan terdakwa bersama saksi anak JOSHUA tidak dapat menunjukkan tanda pengenal sehingga terdakwa dan saksi anak JOSHUA Di amankan di pos security dan interogasi oleh security hingga terdakwa dan saksi anak JOSHUA Mengakui masuk tanpa pengenal dan melompat pagar untuk memotong kabel Grounding dan menyembunyikannya di dalam tas dengan maksud untuk di jual.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT RDMP JO mengalami kerugian sekitar Rp. 45.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- Bahwa keseluruhan unsur tersebut merupakan rangkaian perbuatan TERDAKWA untuk **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
- Bahwa objek barang dalam perkara ini adalah 79 (Tujuh Puluh Sembilah) Buah Potongan Kabel Merek Grounding Warna Kuning Hijau,
Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan 362 ayat 2 KUHP telah terbukti, maka terhadap harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "***Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*** ";;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **PASAL 362 ayat 2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bagus Prasito Bin Alm Susilo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama- 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 79 (Tujuh Puluh Sembilah) Buah Potongan Kabel Merek Grounding Warna Kuning Hijau

Dikembalikan kepada pihak PT. Recon Sarana Utama melalui saksi korban Januardi Bin Amat.

- 1 (Satu) Buah Tang Potong kabel Merek Barton Tools XL T-40-J40.
- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Merek Asus Warna Hitam
- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Merek Converse Warna Hitam
- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Merek Converse Warna Biru
- 1 (Satu) Buah Tas Ransel Merek Thed Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Sepasang Sepatu Safety Warna Coklat

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Baju Wearpack Dengan Tulisan Dibelakang Recon Sarana Utama Profesional Contractor Warna Abu Abu

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SELASA, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, R. AJI SURYO, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, ANDRI WAHYUDI, S.H., SURYA LAKSEMANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Noor

Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Deni Situmorang, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ANDRI WAHYUDI, S.H.

R. AJI SURYO, S.H.M.H

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Panitera Pengganti

Noor Partiansyah, S.H.

7.